



PUTUSAN
Nomor 26/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARLI SAMBUNG
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 52/13 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Dengdeng dalam Lingk. III Kec. Tikala
Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 26/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID/2024/PT MND tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No. Reg.Perk: PDM-197/Mnd/Eoh.2/09/2023 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARLI SEMBUNG bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Jabatan yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa SUPARLI SEMBUNG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ,
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 01/12/2022 s/d 01/12/2022.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 16/12/2022 s/d 16/12/2022.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 04/01/2023 s/d 04/01/2023
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 20/01/2023 s/d 20/01/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 16/02/2023 s/d 16/02/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 09/03/2023 s/d 09/03/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 23/03/2023 s/d 23/03/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 10/04/2023 s/d 10/04/2022.
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian kardus bekas an. Suparli Sambung.
 - 1 (satu) lembar data rekapan pembelian kardus bekas an. Suparli Sambung
 - 3 (tiga) lembar foto kopi surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 06/PKWT1/CorpHR/DSG/VII/2022 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip gaji bulan April 2023 an. Suparli Sambung yang sudah dilegalisir sesuai aslinyaDinyatakan tetap dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLI SAMBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparli Sambung dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 01/12/2022 s/d 01/12/2022;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 16/12/2022 s/d 16/12/2022;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 04/01/2023 s/d 04/01/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 8. 20/01/2023 s/d 20/01/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 16/01/2023 s/d 16/01/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 09/03/2023 s/d 09/03/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 23/03/2023 s/d 23/03/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 10/04/2023 s/d 10/04/2023;
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian kardus bekas an.. SUPARLI SAMBUNG;
 - 1 (satu) lembar data rekapan pembelian kardus bekas an. SUPARLI SAMBUNG;
 - 3 (tiga) lembar foto kopi surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 06/PKWT1/CorpHR/DSG/VII/2022 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip gaji bulan April 2023 an. Suparli Sambung yang sudah dilegalisir sesuai aslinya dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 388/Akta.Pid.B/2023/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terbanding Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terbanding Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terbanding/Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Pembanding/Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Manado tanggal 6 Februari 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan memori banding pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan belum sepeerdua dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa SUPARLI SAMBUNG selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding ini

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARLI SAMBUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 01/12/2022 s/d 01/12/2022.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 16/12/2022 s/d 16/12/2022.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 04/01/2023 s/d 04/01/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 20/01/2023 s/d 20/01/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 16/02/2023 s/d 16/02/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 09/03/2023 s/d 09/03/2023
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 23/03/2023 s/d 23/03/2023.
 - 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI norek : 0796647938 periode tanggal 10/04/2023 s/d 10/04/2022.
 - 10 (sepuluh) lembar nota pembelian kardus bekas an. Suparli Sambung.
 - 1 (satu) lembar data rekapan pembelian kardus bekas an. Suparli Sambung----
 - 3 (tiga) lembar foto kopi surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 06/PKWT1/CorpHR/DSG/VII/2022 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya
 - 1 (satu) lembar foto kopi slip gaji bulan April 2023 an. Suparli Sambung

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilegalisir sesuai aslinya

Dinyatakan tetap dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 dimana ternyata Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 11 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amelia Dwitiya Tungka adalah Direktris CV Daur Sinar Gemilang Kawasan Megamall Kota Manado dan Terdakwa adalah salah satu Karyawannya yang bertugas dibagian Pengawas Lapangan untuk mengawasi dan mengelola kegiatan pengumpulan barang barang bekas, botol plastic bekas, tas plastic dan lain2 nya untuk dijual kepada pembeli yaitu PT Cahaya Anugrah Lestari dan uang hasil penjualan disetor ke Perusahaan CV Daur Sinar Gemilang dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp.4.120.000,00 (empat juta serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2022 sampai April 2023 setoran hasil penjualan barang seberat 17 ton senilai Rp.24.120.000,00 (duapuluh empat juta serratus dua puluh ribu rupiah) kepada PT Cahaya Anugrah Lestari oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bendahara CV Daur Sinar Gemilang senilai Rp.24.120.000,00 (duapuluh empat juta serratus dua puluh ribu rupiah) Kawasan Megamall Kota Manado;
- Bahwa saksi Meike Tempoliri dan Renaldo Korengkeng adalah petugas House Keeping Megamas Manado menjual kardus bekas kepada Terdakwa mengetahui ada setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari saksi Amelia Dwitiya Tungka yang menyatakan dari hasil rekapan penjualan kardus bekas oleh perkumpulan house keeping kardus bekas di Megamas Manado ada setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Amelia Dwitiya Tungka mengecek ke PT Cahaya Anugrah Lestari yang menyatakan dari bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 Terdakwa sering melakukan penjualan kardus bekas seberat 17.010 Kg dan telah dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar senilai Rp.24.120.000,00 (duapuluh empat juta serratus dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri dan menggunakan uang senilai Rp.24.120.000,00 (duapuluh empat juta serratus dua puluh ribu rupiah) tersebut tanpa ijin pemilik CV Daur Sinar Gemilang;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara Bundel A beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024, dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikutip diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado substansi dari memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan atas isi tuntutan pidana terkait dengan dakwaan yang dinyatakan terbukti dan mengenai lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum pidana penjara selama 6(enam) bulan belum seperdua dari tuntutan pidana dimana terdakwa dituntut agar dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan sehingga belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis hakim Tingkat banding dapat mengubah/memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas dihubungkan dengan semua alat bukti dan barang bukti ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan yang terbukti dari hasil persidangan sesuai substansi alat bukti dan barang bukti, dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat(4) KUHAP Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbukti tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan juga mengenai kualifikasi tindak pidana kecuali mengenai lamanya pidana serta status barang bukti dipandang perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta persidangan maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah juga memperhatikan aspek lain yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan yang diharapkan dapat menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya, dan hukuman tersebut juga dapat menjadi prevensi umum atau dapat mencegah warga Masyarakat lainnya yang berdiam disekitar tempat kejadian perkara atau lingkungan tempat tinggal dimana terdakwa berdomisili dapat memahami bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa adalah dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Manado dalam perkara aquo dipandang perlu untuk diperberat seperti apa yang dikemukakan oleh Penuntut umum di dalam memori bandingnya dan demikian juga mengenai status barang bukti dokumen berupa foto copy lembaran bukti surat yang telah dilegalisir sesuai aslinya yang semula dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan diubah dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum karena dokumen yang terlampir dalam berkas sudah pasti menutup kemungkinan bahwa dokumen bukti tersebut dapat dipergunakan lagi oleh Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan Tingkat pertama yang mengkhawatirkan barang bukti dalam perkara aquo dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan kecuali mengenai pidana dan status barang bukti diubah sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Nomor 388/Akta Pid.B/2023/ PN Mnd tanggal 12 Februari 2024 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 388/Pid.B/ 2023/PN Mnd tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar berbunyi selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUPARLI SAMBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARLI SAMBUNG dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 01/12/2022 s/d 01/12/2022;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 16/12/2022 s/d 16/12/2022;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 04/01/2023 s/d 04/01/2023;
 - 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 8. 20/01/2023 s/d 20/01/2023;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 16/01/2023 s/d 16/01/2023;
- 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 09/03/2023 s/d 09/03/2023;
- 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 23/03/2023 s/d 23/03/2023;
- 1 (satu) lembar rekening korban bank BNI Norek 0796647938 periode tanggal 10/04/2023 s/d 10/04/2023;
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian kardus bekas an.. SUPARLI SAMBUNG;
- i.1 (satu) lembar data rekapan pembelian kardus bekas an. SUPARLI SAMBUNG;
- 3 (tiga) lembar foto kopi surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : 06/PKWT1/CorpHR/DSG/VII/2022 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar foto kopi slip gaji bulan April 2023 an. Suparli Sambung yang sudah dilegalisir sesuai aslinya

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., M.H dan Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elva Ishak, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Danardono, S.H., M.H

TTD

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Jabal Nur AS, S.Sos.M.H

KETUA MAJELIS

TTD

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

ELVA ISHAK, SH

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 26/PID/2024/PT MND